



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tanggal 18 November 2014, yang berdampak kepada biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan;
- b. bahwa tarif jarak angkutan penumpang umum trayek antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2013, maka perlu dilakukan penyusunan terhadap tarif dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP. SH, sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2013 - 2018;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Angkutan antar kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
7. Tarif Angkutan Umum adalah besarnya biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai angkutan umum.

8. Tusch adalah tarif tambahan angkutan umum untuk mengimbangi biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi, karena kondisi geografis dan kondisi jalan.

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif jarak angkutan penumpang umum lintas kabupaten/kota dan angkutan perbatasan dalam provinsi di jalan meliputi :

- a. untuk mobil penumpang umum disesuaikan kenaikannya sebesar Rp.391,-/Km/penumpang dan mobil bus umum disesuaikan kenaikannya sebesar Rp.263.01,-/Km/penumpang;
- b. untuk angkutan yang melayani ruas jalan dengan kondisi jalan sebagaimana belum naik/beraspal dan/atau dalam tahap pembangunan serta pertimbangan biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi dikarenakan kendaraan geografis dan topografis, diberikan tusch maksimal 25 % dari besaran tarif dasar dan apabila prasarana jalan beraspal dengan kondisi baik, maka penetapan tarif akan dilakukan peninjauan kembali; dan
- c. besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif angkutan antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) per/orang dan Asuransi Tanggung Gugat Penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp.40,- (empat puluh rupiah) per/orang.

Pasal 4

Tarif penumpang umum kelas ekonomi angkutan pedesaan/angkutan kota dalam kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

Tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota kelas non ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa dan DPD. ORGANDA Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang).
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Pasal 7

Bupati/Walikota mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57
TAHUN 2014 TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN
MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

Mobil Bus Umum (Tarif dasar Rp.263.01 /pnp/km)

o.	Lintas Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Jarak (Km)	Tarif Jarak (Rp)	Asuransi (Rp)	Tuslah (%)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)	KET.
1.	Samarinda-Balikpapan	115	30.246.15	100	-	30.346.15	30.000,	
2.	Samarinda-Bontang	110	28.931.10	100	-	29.031.10	29.000,	
3.	Samarinda-Sanggatta	160	42.081.60	100	-	42.181.60	42.000,	
4.	Bontang-Sanggatta	56	14.728.56	100	-	14.828.56	15.000,	
5.	Samarinda-Sangkulirang	277	72.853.77	100	25	82.201.77	82.000,	
6.	Samarinda-Bengalon	226	59.440.26	100	25	66.123.26	66.000,	
7.	Samarinda-Tanjung Redeb	575	151.230.75	100	25	175.626.75	176.000,	
8.	Sanggatta-Sangkulirang- Tanjung Redeb	499	131.241.99	100	25	142.783.99	143.000,	
9.	Samarinda-Melak	377	99.154.77	100	25	105.837.77	106.000,	
10.	Samarinda-Muara Ancalong	196	51.549.96	100	25	57.239.96	57.000,	
11.	Samarinda-Kota Bangun	122	32.087.22	100	-	32.187.22	32.000,	
12.	Samarinda-Senoni	122	32.087.22	100	-	32.187.22	32.000,	
13.	Samarinda-Muara Wahau	349	91.790.49	100	25	103.698.49	104.000,	
14.	Samarinda-Tanjung Isuy	234	61.544.34	100	25	66.712.34	67.000,	
15.	Samarinda-Muara Muntai	143	37.610.43	100	25	41.158.43	41.000,	
16.	Samarinda-Muara Pahu	287	75.483.87	100	25	82.166.87	82.000,	
17.	Samarinda-Samboja	90	23.670.90	100	-	23.770.90	24.000,	
18.	Samarinda-Long Mesangat	215	56.547.15	100	-	56.647.15	57.000,	
19.	Penajam-Tanah Grogot	147	38.662.47	100	-	38.762.47	39.000,	
20.	Tanah Grogot-Barabai	245	64.437.45	100	-	64.537.45	65.000,	Angkutan Perbatasan
21.	Tanah Grogot-Batu Licin	250	65.752.50	100	-	65.852.50	66.000,	Angkutan Perbatasan
22.	Penajam-Tanjung-Barabai	383	100.732.83	100	-	100.832.83	101.000,	Angkutan Perbatasan
23.	Samarinda-Bongan	150	39.451.50	100	-	39.551.50	40.000,	Angkutan Perintis
24.	Samarinda-Muara Aloh	250	65.752.50	100	25	69.300.50	70.000,	Angkutan Perintis
25.	Balikpapan-Bontang (PATAS)	230	60.492.30	100	25	64.040.30	64.000,	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57
TAHUN 2014 TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN
MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN
DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Mobil Penumpang Umum (Tarif dasar Rp.391, pnp/km)

No.	Lintas Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Jarak (Km)	Tarif Jarak (Rp)	Asuransi (Rp)	Tuslah (%)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)	KET.
1.	Samarinda-Tenggarong	45	17.595,	100	-	17.697,	18.000,	
2.	Samarinda-Handil II	90	35.190,	100	25	40.157,	40.000,	
3.	Samarinda-Sebulu	65	25.415,	100	-	25.515,	26.000,	
4.	Bontang-Sangkulirang	277	108.307,	100	25	117.655,	118.000,	
5.	Samarinda-Muara Wahau	349	136.459,	100	25	157.440,	157.000,	
6.	Balikpapan-Handil II	96	37.536,	100	-	37.636,	38.000,	
7.	Balikpapan-Semai-Sepaku	75	29.325,	100	25	35.312,	35.000,	
8.	Samarinda-Muara Kaman	111	43.401,	100	25	47.112,	47.000,	
9.	Penajam-Tanah Grogot	147	57.477,	100	-	57.577,	58.000,	


Samarinda, 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006